

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983” tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)”. Pemohon yang terdaftar dengan Nomor 41/PUU-XVIII/2020 adalah seorang mantan Pengurus PT. United Coal Indonesia (PT. UCI) yang sudah pailit tahun 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemohon keberatan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP karena kedua pasal ini sebagai dasar oleh KPP Jakarta Selatan menagih pajak PT. UCI yang ditagihkan ke Pemohon secara pribadi dengan jumlah yang sangat fantastis sebesar 193 Milyar. Ini terjadi hanya karena NPWP Badan (PT. UCI dalam pailit) belum dihapus. Mengingat perusahaan ini sudah pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan seluruh boedel atau harta pailit dilakukan pemberesan oleh Kurator.

Keberatan Pemohon semakin beralasan, selain dibebani tagihan pajak atas perseroan yang sudah pailit, pemohon mendapat surat dari KPP tanggal 26 Desember 2019 yang isi suratnya berupa perintah untuk memberikan kuasa kepada bank BCA Kuningan untuk menyampaikan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank atas nama Pemohon. Hal ini mempunyai dampak pada harta pribadi Pemohon yang terancam diambil paksa untuk melunasi hutang pajak perusahaan. Padahal saat pengurusan boedel pailit, permohonan pembagian dari KPP telah dikabulkan oleh hakim pengawas dan utang pajak tersebut telah dibayarkan oleh Kurator yang besar tagihannya sudah sesuai penetapan hakim.

Perseroan yang sudah pailit berdasarkan putusan pengadilan berakibat perseroan lumpuh tidak mungkin lagi melakukan kegiatan usaha kecuali sebatas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

Pengurus perseroan yang dimaksud adalah Direksi dan seluruh pengurusnya tidak lagi mempunyai wewenang dan bertindak untuk mengurus harta kekayaannya, karena tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan harta pailit sudah ditujukan kepada kurator, bukan kepada Pemohon. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan tak terkecuali tuntutan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan utang badan perseroan seperti utang pajak. Apalagi fungsi Kurator memang diposisikan sebagai penanggung pajak sekaligus wajib pajak badan yang telah dipailitkan. Sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 2 ayat (6) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghapusan NPWP oleh DJP termasuk apabila wajib pajak badan yang sudah pailit dan telah berkekuatan hukum tetap serta norma yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam arti tidak dimaknai termasuk pengurus dari badan hukum yang sudah pailit yang berkekuatan hukum tetap.

Kewajiban-kewajiban itu sendiri timbul dari operasional perusahaan adalah utang. Jika dalam perusahaan terus menerus mengalami kerugian dan kemunduran hingga pada saat perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka pihak debitur telah melakukan kelalaian. Kelalaian debitur tersebut bisa disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor kesengajaan atau juga bisa disebabkan karena keterpaksaan. Kesulitan keuangan yang dialami oleh perseroan biasa terjadi dalam sebuah perusahaan yang mana hal ini membuat perseroan tersebut dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolvent*) dan kewajiban perpajakan bagi perseroan pailit sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan boedel pailit telah melakukan permohonan dan telah dikabulkan oleh hakim pengawas dan hutang pajak perusahaan tersebut telah dibayarkan oleh Kurator yang besarnya sesuai dengan ketetapan hakim. Selain itu terkait dengan tuntutan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit sudah sepatutnya ditujukan kepada Kurator, tidak terkecuali tuntutan pada pengurusan boedel atau harta pailit untuk menyelesaikan hutang perseroan terbatas seperti hutang pajak. Mengingat kedudukan Kurator memang diposisikan sebagai penanggung pajak dan juga sekaligus wajib pajak bagi perseroan yang telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pada Perseroan Yang Dinyatakan Pailit”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adalah:

1. Bagaimana pengenaan pajak terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana konstruksi hukum terhadap kewajiban perpajakan perseroan yang dinyatakan pailit dalam upaya memenuhi prinsip keadilan?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, serta untuk membatasi penelitian dan mempersempit pembahasan lingkup, penelitian ini hanya membahas mengenai pengaturan pengenaan pajak terhadap perseroan pailit berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan konstruksi hukum kewajiban pajak perseroan yang dinyatakan pailit sesuai peraturan perundangan yang berkaitan satu dengan lainnya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

a. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum perpajakan yang dalam praktiknya dikenakan terhadap suatu perseroan yang dinyatakan pailit dan mengkaji konstruksi hukumnya.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menemukan penerapan pajak terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan pailit sesuai dengan prinsip keadilan.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisa konstruksi hukum atas kewajiban perpajakan perseroan yang dinyatakan pailit dalam upaya memenuhi prinsip keadilan.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

1. Kerangka Teori

Sebagai landasan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang dirumuskan dan menganalisa permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yang relevan dengan penelitian, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan subjek hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada, dengan disertai sanksi jika seseorang melakukan kelalaian. Perlindungan hukum juga berarti adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Peran hukum dalam perwujudannya terhadap masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Ketika terjadi konflik atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat, maka diselesaikan sesuai dengan hukum yang

ada untuk menghindari kekerasan. Perlindungan hukum untuk kepentingan masyarakat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang adalah merupakan tujuan pokok dari hukum itu sendiri. Prinsipnya baik subyek hukum dengan obyek hukum memiliki hubungan yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dalam menjalankan kepentingannya.

Pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa Pancasila sebagai landasan Ideologi Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam sila pertama yang mampu menjunjung tinggi kebersamaan antar sesama warga negara.¹ Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu; perlindungan hukum yang bersifat *preventif*, memiliki arti bahwa pemerintah harus mampu membuat tatanan hukum untuk mencegah bentuk pelanggaran yang dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai norma-norma yang harus ditaati. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat *represif*, berupa pemberian sanksi-sanksi sebagai tujuan akhir dari perlindungan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum, namun hukum tidak identik dengan keadilan.² Hukum bersifat umum, mengikat segala sesuatu, bersifat umum, sedangkan hukum bersifat subyektif, individualistis dan tidak umum. Hukum

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu Surabaya, hlm. 84

² Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 24

selalu tertinggal dari objek yang diatur. Akan tetapi, masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum, dimana pun mereka berada, hukum harus berlaku disana. Di mana dan ketika ada komunitas budaya, hukum juga berlaku, karena masyarakat adalah bagian dari budaya. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum dalam batas-batas hukum, kesadaran hukum sebagai taat hukum, berada dalam batas-batas hukum, sesuai dengan kaidah hukum yang disadari atau dimengerti.
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum terhadap hukum, kesadaran hukum berupa menanggapi hukum atau melanggar hukum.

Penggunaan sarana hukum, termasuk hukum pidana, merupakan usaha yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, khususnya dalam penegakan hukum. Namun harus didasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan umum masyarakat. Akan tetapi, kebijakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat berdirinya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :


- a. Berlakunya hukum secara yuridis; artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis; apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, metode tersebut dapat diterapkan meskipun keputusan tersebut tidak diterima oleh masyarakat;
- c. Berlaku secara filosofis; artinya mengandung nilai positif yang tinggi menurut cita-cita hukum.

Ketiga unsur ini harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa hukum yang dapat dipatuhi di tengah-tengah masyarakat, tidak

ada kontrol sosial terhadap perilaku masyarakat. Namun di antara unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa cara/faktor pemolisian, antara lain: cara/peraturan hukum itu sendiri, aparat/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Kerangka konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis membuat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Konsep Penelitian

Untuk menganalisa permasalahan menggunakan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam praktik perpajakan dan kepailitan, sebagai berikut:

- a. Wajib pajak menurut [Undang-Undang](#) Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Subjek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan

kemampuan dan kondisinya. Dalam Pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan.

- c. Objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan.
- d. Pembagian wajib pajak menurut [Undang-Undang](#) Perpajakan, terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:
 - 1) Orang pribadi, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
 - 2) Hidup berpisah, wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
 - 3) Pisah harta, merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
 - 4) Memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
 - 5) Warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- e. Surat Paksa menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah sebuah surat yang berisi perintah bagi seorang penanggung pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Upaya menerbitkan Surat Pajak merupakan upaya terakhir

sebelum otoritas pajak melakukan tindakan penagihan secara paksa terhadap penanggung pajak.

- f. Perseroan Terbatas disebut Perseroan, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- g. Pengertian kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang”.
- h. Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dan/atau berhenti membayar utangnya.
- i. Boedel pailit menurut Undang-Undang Kepailitan adalah harta kekayaan milik individu atau badan yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan peraturan perundang-undangan Kepailitan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji setiap permasalahan adalah metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan 3 (tiga) pendekatan diantaranya ialah, pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Metode yang digunakan dalam hal ini ialah yuridis normatis, dimana pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang, konseptual dan historis.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

Pendekatan historis adalah (*historical approach*) adalah pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁵

3. Data penelitian

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud yakni:

³ Amiruddin, Dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm. 164-165

⁴ *Ibid*, hlm 166-167

⁵ *Ibid*, hlm 166

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan dalam perundang-undangan yang terkait antara lain:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
 - 6) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Jakarta: Sekretariat Negara.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini antara lain yakni artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum tersier antara lain jurnal-jurnal hukum, kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi judul skripsi.

5. Analisis data

Untuk menganalisa data pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya.⁶ Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan

⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ketiga belas, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 69

tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua), yakni metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif.

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proporsi-proporsi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam melakukan penelitian digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan dari bab per bab secara teratur sehingga dapat dilihat sebagai karya ilmiah yang baik, yakni karya ilmiah yang meliputi pembahasan serta disusun secara berurutan dan komprehensif.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan kepustakaan yang memuat teori-teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pengenalan pajak terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan pailit dan aset serta kekayaan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit menjadi objek perpajakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Handjon dan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo. Sedangkan kerangka konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus dibidang perpajakan dan kepailitan serta dan variable-variabel yang berkaitan dengan perpajakan dan kepailitan serta menggunakan pedoman dan definisi-definisi operasional.

Bab III adalah pembahasan yang membahas dan menganalisa tentang pengenaan pajak terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit serta menganalisa permasalahan ini menggunakan kajian-kajian pustaka dan teori perlindungan hukum Philipus M. Handjon.

Bab IV adalah pembahasan tentang konstruksi hukum terhadap kewajiban perpajakan perseroan yang dinyatakan pailit dalam upaya memenuhi prinsip keadilan dengan menggunakan kajian-kajian pustaka dan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan atas pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Saran yang penulis sampai kepada masyarakat dan lembaga hukum sehingga penelitian ini dapat berguna untuk praktik-praktiknya di masyarakat.

